



**PUTUSAN**

Nomor : 69 / PID / 2011 / PT.BTN

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

-----

Nama Lengkap : MOCH. NOVAL HUDAYA bin H. HERI DJUHAERI ;

Tempat Lahir : Lebak ;

Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun/10 November 1983 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :  
JI. Balong No. 05 Rt. 02 Rw. 05  
Kelurahan Rangkasbitung Barat,  
Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten  
Lebak ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

**Terdakwa ditahan oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Januari 2011 s/d tanggal 27 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2011 s/d tanggal 08 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2011 s/d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Maret 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2011 s/d tanggal 23 Maret 2011 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2011 s/d tanggal 22 Mei 2011 ;

6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Maret 2011 s/d tanggal 26 April 2011 ;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 27 April 2011 s/d tanggal 25 Juni 2011 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;

Telah membaca dan memperhatikan :

I. **Berkas perkara dan surat- surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 31 Januari 2011, No. Reg. Perk. : PDM-07/RNKAS/02/2011, sebagai berikut :

**PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MOCH. NOVAL HUDAYA Bin H. HERI DJUHAERI pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2011 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di depan SD Pengadilan, Kp. Pasir Babakan, Kel. MC. Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar jam 13.00 wib terdakwa ketemu dengan Sdr. NIKI di Kp. Baru lalu NIKI berkata "*Pay aya si Kewong diwarnet nanyakeun sorangan*" (*Pay ada si Kewong nanyain kamu di warnet*) lalu Terdakwa jawab "*aya naon, emang aya di dieu kitu si eta*" (*ada apa, emang dia ada disini gitu*) lalu kata Sdr. NIKI "*teuing, arek nawaran eta sigana mah*" (*ga tahu mau nawarin itu kali*), setelah itu Terdakwa langsung ke warnet di gang Tarman dekat SMU Negeri 3 dan bertemu dengan Sdr. Kewong (DPO), setelah ketemu Sdr. Kewong (DPO) terdakwa bertanya "*aya naon Wong*", lalu jawab Sdr. Kewong (DPO) "*aya yeuh, urang mawa ti Tangerang (maksudnya bawa shabu)*" "*Coba lihat*" kata terdakwa, kemudian diajak ke kamar mandi lalu terdakwa diperlihatkan 6 (enam) paketan kecil-kecil shabu lalu terdakwa tanya "*paketan sabaraha ieu?*" (paketan berapa

ini?)" "*paketan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*" kata Sdr. Kewong (DPO), kemudian terdakwa pulang kerumah untuk ambil uang, setelah mengambil uang terdakwa telpon Sdr. Kewong (DPO) untuk ketemuan dimana, lalu dikatakan ketemuannya di depan Toko Famili Kp. Kongsen, kemudian sekira jam 15.30 wib terdakwa ketemu dengan Sdr. Kewong

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu melakukan transaksi dimana terdakwa sampaikan hanya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberikan oleh Sdr. Kewong (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa pulang kerumah. Kemudian esok harinya hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 sekira jam 14.00 wib, terdakwa mengkonsumsi shabu yang terdakwa beli dari Sdr. Kewong (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dirumah sendirian, sedangkan sisanya rencananya akan terdakwa gunakan malam ini dirumah, namun sekitar jam 22.00 wib pada saat terdakwa mau makan ke Leuwiranji dan ketika di SD Pengadilan terdakwa berhenti karena akan telpon pacar terdakwa, namun tiba-tiba saat terdakwa berhenti datang 3 (tiga) orang petugas Polisi berpakaian preman menghampiri terdakwa dan disaat yang bersamaan terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa namun diketahui oleh Polisi, kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu yang terdakwa jatuhkan tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lebak ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 136A/I/2011/UPT/LAB UJI NARKOBA, tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksanya : MAIMUNAH, S.Si, TANTI, ST, dan CAROLINA TANGGO, MT. S, Si dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0352 gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 0,0172 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwenang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MOCH. NOVAL HUDAYA Bin H. HERI DJUHAERI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, telah menyalahgunakan Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2011 sekitar jam 13.00 wib terdakwa ketemu dengan Sdr. NIKI di Kp. Baru lalu NIKI berkata "*Pay aya si Kewong diwarnet nanyakeun sorangan*" (*Pay ada si Kewong nanyain kamu di warnet*) lalu Terdakwa jawab "*aya naon, emang aya di dieu kitu si eta*" (*ada apa, emang dia ada disini gitu*) lalu kata Sdr. NIKI "*teuing, arek nawaran eta sigana mah*" (*ga tahu mau nawarin itu kali*), setelah itu Terdakwa langsung ke warnet di gang Tarman dekat SMU Negeri 3 dan bertemu dengan Sdr. Kewong (DPO), setelah ketemu Sdr. Kewong (DPO) terdakwa bertanya "*aya naon Wong*", lalu jawab Sdr. Kewong (DPO) "*aya yeuh, urang mawa ti Tangerang (maksudnya bawa shabu)*" "*Coba lihat*" kata terdakwa, kemudian diajak ke kamar mandi lalu terdakwa diperlihatkan 6 (enam) paketan kecil- kecil shabu lalu terdakwa tanya "*paketan sabaraha ieu? (paketan berapa ini?)*" "*paketan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)*" kata Sdr. Kewong (DPO), kemudian terdakwa pulang kerumah untuk ambil uang, setelah mengambil uang Terdakwa telpon Sdr. Kewong (DPO) untuk ketemuan dimana, lalu dikatakan ketemuannya di depan Toko Famili Kp. Kongsen, kemudian sekira jam 15.30 wib terdakwa ketemu dengan Sdr. Kewong lalu melakukan transaksi dimana terdakwa sampaikan hanya ada uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa diberikan oleh Sdr. Kewong (DPO) sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa pulang kerumah. Kemudian esok harinya hari Kamis tanggal 06 Januari 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 14.00 wib, terdakwa mengkonsumsi shabu yang terdakwa beli dari Sdr. Kewong (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dirumah sendirian, sedangkan sisanya rencananya akan terdakwa gunakan malam ini dirumah, namun sekitar jam 22.00 wib pada saat terdakwa mau makan ke Leuwiranji dan ketika di SD Pengadilan terdakwa berhenti karena akan telpon pacar terdakwa, namun tiba-tiba saat

terdakwa berhenti datang 3 (tiga) orang petugas Polisi berpakaian preman menghampiri terdakwa dan disaat yang bersamaan terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa namun diketahui oleh Polisi, kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil paket shabu yang terdakwa jatuhkan tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polres Lebak ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional Nomor : 136A/I/2011/UPT/LAB Uji NARKOBA, tanggal 13 Januari 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksanya : MAIMUNAH, S.Si, TANTI, ST, dan CAROLINA TANGGO, MT. S, Si dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0352 gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 0,0172 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 21**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011, No.Reg.Perkara : PDM-07/RNKAS/02/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. NOVAL HUDAYA**

**Bin H. HERI DJUHAERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

**MOCH. NOVAL HUDAYA Bin H. HERI DJUHAERI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil bungkus plastik bening dan terbungkus kertas warna putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0352 gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 0,0172 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

**IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung** tanggal 28 Maret 2011  
Nomor : 16/Pid. Sus/2011/PN.RKB yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. NOVAL HUDAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MOCH. NOVAL HUDAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu”** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil bungkus plastic bening dengan berat netto 0,0352 gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 0,0172 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;



8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 28 Maret 2011 Nomor : 16/Pid. Sus/2011/PN.RKB tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 April 2011 secara patut dan saksama ;

VI. **Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 29 Maret 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 04 April 2011 secara patut dan saksama ;

VII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 12 April 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 11 April 2011 s/d tanggal 20 April 2011 ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat diterima ;

-----  
**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tertanggal 29 Maret 2011 mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
1. Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dimana putusan tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (kurang 2/3 dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum) ;

2. Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 16/Pid.Sus/2011/PN.Rkb. tanggal 28 Maret 2011, belum mencerminkan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba ;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri ;

-----  
**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat hal- hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya didalam dakwaan Subsidair ;

**Menimbang,** bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ;

**Menimbang,** bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, sudah tepat dan benar karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

**Menimbang,** bahwa akan tetapi amar putusan angka 7 kurang tepat sehingga harus diperbaiki dengan menghilangkan kata- kata : "Mengajukan barang bukti berupa" ;



**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

-----  
---

**Memperhatikan** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 28 Maret 2011 Nomor : 16/Pid.Sus/2011/PN.RKB. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan angka 7 dengan menghilangkan kata-kata : "Mengajukan barang bukti berupa" sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa MOCH. NOVAL HUDAYA bin H. HERI DJUHAERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
  2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa MOCH. NOVAL HUDAYA bin H. HERI DJUHAERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu**" ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) paket kecil bungkus plastic bening dengan berat netto 0,0352 gram dan setelah diperiksa sisanya dengan berat netto seluruhnya 0,0172 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E L A S A**, tanggal **10 MEI 2011**, oleh kami : **DRS. J. SABAN, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SARIFUDIN, SH.** dan **FRANKE H. SINAGA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 26 April 2011 Nomor : 69/Pen.Pid/2011/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **FERI ARDIANSYA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

**KETUA MAJELIS  
HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

TTD,  
**SH.**  
1. H. SARIFUDIN, SH.

TTD,  
2. FRANKE H. SINAGA, SH. MH.

TTD,  
**DRS. J. SABAN,**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD,  
**FERI ARDIANSYA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)